



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0855/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kab.Tangerang, Prov.Banten Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada "PRIYASA & SAMBASI Law Office" yang berkedudukan di Jl.Karet III No.63 RT.002 RW.003, Karet, Kel/Des.Karet Kec.Sepatan, Kab.Tangerang (Belakang PDAM Aetra Kawasan Industri Akong) Kode Pos 15520 Phone 082223331134, berdasarkan kekuatan surat kuasa No. 05/SK.Pdt/P&S/II/2019 tanggal 08 Februari 2019, sebagai Penggugat;

melawan :

**Tergugat**, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kab.Tangerang, Prov.Banten, sebagai Tergugat; --

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat; -----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0855/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0855/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil / alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 yang tercatat pada kutipan Akta Nikah No.043/43/I/2016 tertanggal 01 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kab.Tangerang; -----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tangerang; -----
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Tangerang pada tanggal 09 Januari 2017; --
4. Bahwa semula kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun pada pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena seringnya terjadi pertengkaran-pertengkaran yang diantaranya disebabkan karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan wanita lain dan dalam pertengkaran dan percekocokan Tergugat acapkali berlalu kasar dan ringan tangan seperti memukul dan menendang Penggugat; -----
5. Bahwa dengan kondisi sebagaimana tersebut diatas, Penggugat berusaha sabar dengan harapan Tergugat bisa berubah dan memutuskan hubungan dengan wanita lain, namun demikian Tergugat tidak pernah berubah sehingga puncaknya terjadi pada sekitar akhir tahun 2018 dimana pihak orang tua wanita tersebut mendatangi keluarga Tergugat menuntut pertanggungjawaban Tergugat untuk menikahi wanita tersebut karena wanita tersebut diduga telah mengandung anak Tergugat, sehingga terjadi

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0855/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga saat ini tidak ada upaya dari Tergugat untuk memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun demikian antara Penggugat dan Tergugat pernah bertemu untuk membicarakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pertemuan tersebut justru menimbulkan kembali pertengkaran karena Tergugat tidak mau memutuskan hubungan dengan wanita tersebut terlebih diperparah Tergugat pada sekitar bulan Januari telah melangsungkan pernikahan dengan wanita tersebut tanpa seizin Penggugat; --

6. Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang sering terjadi sampai pada akhirnya menyebabkan adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga karena Penggugat tidak ikhlas untuk diduakan/dimadu, maka jelas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bertentangan dengan hakekat dan dasar perkawinan yang layak, oleh karena itu jalan keluar satu-satunya adalah dengan mengajukan gugatan perceraian;

7. Bahwa oleh karena Penggugat merasa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi atau dengan kata lain tujuan perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 (tentang perkawinan) untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin dapat diwujudkan dan sebagaimana Ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka cukup alasan kiranya gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat; -----

8. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0855/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



perceraian; ----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut : -----

1. Menerima gugatan Penggugat; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 yang tercatat pada kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxx tertanggal 01 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kab.Tangerang putus karena perceraian; -----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; ----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran dan jawaban Tergugat; -----

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0855/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; xxxxxxxxxx tertanggal 01 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Nama Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Karet Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; ---

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Kabupaten Tangerang; -----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2018, rumah tangga mereka sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0855/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran; --

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain serta sering melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan;

- Bahwa puncaknya sekitar akhir tahun 2018, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

2. Nama Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sebagai Ketua RT setempat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; ---

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Kabupaten Tangerang; -----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2018, rumah tangga mereka sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; --

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena Tergugat

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0855/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



menjalin hubungan khusus dengan wanita lain serta sering melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan;

- Bahwa puncaknya sekitar akhir tahun 2018, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; ----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1)

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0855/Pdt.G/2019/PA.Tgrs





Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban; -----

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta mediasi sebagaimana Perma No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun; -----

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0855/Pdt.G/2019/PA.Tgrs





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadirannya Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 disebutkan : -----

قَنِيْبٌ مِّلْعٌ تَنَاقُزٌ اِزْجَاجٌ بِنَاغِلَا يَلْعُ اَضَقْلَا

Artinya : memutuskan (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan; -----

Dan juga dijelaskan dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi : -----

قَنِيْبِلَا بِهَتَايْثَا زَاجَةٌ قَبِيْعٌ وَاَرْلُوَتْ وَاَرْزَعَتْ زَرْعَتْ نَافٍ

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0855/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain serta Tergugat sering melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan; -----
4. Bahwa sejak akhir tahun 2018, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang; -----
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya, tetapi tidak berhasil; -----

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0855/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak pertengahan tahun 2018, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain serta Tergugat sering melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan, puncaknya sejak akhir tahun 2018, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: -----

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0855/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 541.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0855/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy. dan Drs. Hasan Hariri sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. Akhmadi, M.Sy.      Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	450.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	541.000,-

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0855/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 0855/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)